



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
DINAS PENDIDIKAN**

*E-mail: [Disdik@katingankab.go.id](mailto:Disdik@katingankab.go.id) Website: [www.disdik.katingan.go.id](http://www.disdik.katingan.go.id)*

*Jalan Ahmad Yani Tlpn. (0536) 4043566 / Fax. 4043565*

**KASONGAN**

Kode Pos : 74411

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR : 425 / 1526 / DISDIK-2/ IV / 2018**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA MARIKIT DI DESA TUMBANG HIRAN,  
KECAMATAN MARIKIT KABUPATEN KATINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Marikit Pendidikan Nomor : 4210.1/10/TK/2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Marikit Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dari usia dini perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal agar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga yang telah memenuhi syarat;  
c. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Marikit, Alamat : Desa Tumbang Hiran, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasional.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );  
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat (4) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Nonformal;  
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
13. Keputusan Bupati Katingan Nomor 471 Tahun 2018, tanggal 28 November 2017 tentang penetapan Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina di Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2018

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**  
**PERTAMA**

Setuju Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Marikit
2. Alamat : Desa Tumbang Hiran Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan
3. SK Bupati Katingan :
  - a. Nomor 471 Tahun 2018,
  - b. Tanggal 28 November 2017
4. Waktu Belajar : Pagi
5. Status : Negeri
6. Status Tanah : Milik Pemerintah Kabupaten Katingan

**KEDUA**

: Dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar harus sesuai dengan tingkat usia anak didik dan berpedoman pada peraturan yang berlaku, termasuk penggunaan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;

**KETIGA**

: Persetujuan/Izin Operasional ini akan dicabut dan atau dibatalkan demi hukum apabila :

- a. Dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini keluar, Yayasan/Badan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang telah ditentukan;
- b. Menurut penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendidikan tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- c. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Marikit tersebut karena sesuatu hal atau alasan tertentu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- d. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Marikit tersebut tidak menaati kewajiban sebagai Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina binaan Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan  
Pada tanggal : 30 April 2018



**Drs. MUHAMMAD HASRUN.MM.M.AP**  
Pembina Utama Muda(IV/C)  
NIP.19610918 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. **Bupati** Katingan di Kasongan
2. **Kepala** Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. **Camat** Marikit di Tumbang Hiran
4. **Kepala** UPTD. Pendidikan Kecamatan Marikit di Tumbang Hiran
5. **Kepala** Desa Tumbang Hiran di Desa Tumbang Hiran
6. **Arsip**